



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 30 MARET 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 263 ayat (5)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Nizar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 14.18 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edi S.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. Surdiyanto
3. Fitri Nur. A
4. Wahyu Jaya Azhari
5. Mareta Kustindiana
6. Julianto Dimas

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 9/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon tidak hadir. Menurut informasi dari Kepaniteraan masih ada perkara juga di pengadilan negeri. Presiden atau yang mewakili hadir, silakan disampaikan.

2. PEMERINTAH: WAHYU JAYA AZHARI

Hadir, Yang Mulia. Nanti yang akan membacakan Bapak Direktur Litigasi. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah kami bicarakan di Majelis Pleno. Karena Pemohon tidak hadir, maka apa yang akan dibacakan keterangan dari Presiden ... DPR juga tidak hadir. Keterangan yang akan disampaikan oleh Presiden akan diterima secara tertulis saja. Kemudian nanti akan kita sampaikan kepada Pemohon dan kita akan juga mencari tahu apakah Pemohon juga akan mengajukan ahli atau saksi yang akan kita agendakan pada persidangan yang berikutnya. Saya persilakan Pak Direktur untuk menyerahkan keterangan tertulisnya.

Silakan diambil, Petugas. Petugas tolong diambil, mana? Oh, silakan ... dari belakang. Ya, ya.

Jadi karena Pemohonnya enggak hadir, enggak perlu dibacakan, nanti kita sampaikan saja kepada yang bersangkutan. Terima kasih, Pak Direktur dan Para Wakil yang mewakili dalam persidangan ini.

Jadi sekali lagi, keterangan tertulis dari Pemerintah sudah ... jawaban tertulis dari Pemerintah sudah diterima oleh Mahkamah dan akan disampaikan pada Pemohon. Dan kita akan mencari tahu apakah Pemohon atau kuasanya akan mengajukan ahli atau saksi. Kalau mengajukan ahli atau saksi, maka persidangan akan kita agendakan dan Pemerintah untuk menunggu pemberitahuan persidangan yang berikutnya. Tapi kalau tidak akan mengajukan ahli atau saksi, maka persidangannya dianggap sudah selesai, ya. Tinggal nanti kita beritahu untuk memberikan kesimpulan atas jawaban apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah. Itu saja, ya.

Ada yang akan disampaikan?

4. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengikuti Mahkamah Konstitusi.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 30 Maret 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.